



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 169 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RINCIAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI LUAR  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Manfaat Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 34007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI LUAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan rincian manfaat jaminan kesehatan yang bersumber dari luar Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur:

- a. Nomor 1618 Tahun 2016 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang Tidak Termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Nomor 1369 Tahun 2017 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Ledakan Bom di Terminal Kampung Melayu;
- c. Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- d. Nomor 1429 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. Nomor 1937 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- f. Nomor 1472 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Korban Aksi Unjuk Rasa pada Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019;
- g. Nomor 1473 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Tsunami di Selat Sunda;
- h. Nomor 1296 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang Terdampak Kegiatan Penyampaian Pendapat atau Unjuk Rasa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja; dan

- i. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak,

sepanjang menetapkan mengenai rincian manfaat jaminan kesehatan yang bersumber dari luar Program Jaminan Kesehatan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN YANG  
BERSUMBER DARI LUAR PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL

DAFTAR RINCIAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI LUAR  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NO.	MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	RINCIAN LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</li> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga selain Provinsi DKI Jakarta yang menjadi korban bencana alam/kejadian luar biasa, warga binaan sosial/orang terlantar, korban kekerasan atau warga lembaga pemasyarakatan.</li> </ol>	<p>Pelayanan ambulans gawat darurat diperuntukkan bagi pasien yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi gawat darurat;</li> <li>gangguan mobilisasi anggota gerak bawah; dan/atau</li> <li>rujukan antar fasilitas kesehatan yang tidak masuk dalam kriteria program Jaminan Kesehatan Nasional.</li> </ol>	Sesuai dengan Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta	
2.	Pelayanan Pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) darah oleh Palang Merah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</li> <li>Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<p>Pelayanan dilaksanakan pada seluruh Rumah Sakit yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta</p>	Sesuai dengan Tarif Pengelolaan Darah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta	

NO.	MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	RINCIAN LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
3.	Pemeriksaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>Memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan</li> <li>Terdaftar sebagai tokoh agama/pengemudi angkutan umum/peserta DTKS.</li> </ol>	<p>Pemeriksaan kesehatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan fisik;</li> <li>rontgen dada;</li> <li>rekam jantung;</li> <li>laboratorium;</li> <li>darah rutin (Hb);</li> <li>profil lemak darah (Kolesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL);</li> <li>glukosa (Gula Darah Puasa 2 jam setelah makan);</li> <li>urine lengkap; dan</li> <li>hepatitis bagi ibu hamil.</li> </ol>	<p>Tarif pemeriksaan kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Fisik Rp30.000,00;</li> <li>Rontgen Thorax Rp100.000,00;</li> <li>Rekam Jantung Rp50.000,00;</li> <li>Darah Rutin Rp40.000,00;</li> <li>Kolesterol Total Rp35.000,00;</li> <li>Trigliserida Rp35.000,00;</li> <li>HDL Rp50.000,00;</li> <li>LDL Rp50.000,00;</li> <li>Gula Darah Rp25.000,00;</li> <li>Urine Lengkap Rp50.000,00;</li> <li>Tes Hepatitis Rp100.000,00.</li> </ol>	<p>Pelayanan dilaksanakan pada Rumah Sakit Miik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>
4.	Pelayanan Pengobatan Korban Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</li> <li>Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga selain Provinsi DKI Jakarta tetapi mengalami kejadian di Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pelayanan dilaksanakan pada Rumah Sakit di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>pelayanan kesehatan yang dibiayai meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang terdiri dari biaya administrasi, akomodasi, jasa dokter (pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi), tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, bahan medis habis pakai, obat-obatan, alat kesehatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan darah.</li> </ol>	<p>Pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan tarif pelayanan Puskesmas.</p> <p>Pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan tarif INA CBG's dan Pelayanan Rawat Inap setara dengan tarif perawatan kelas III.</p>	<p>Pelayanan yang tidak dibiayai adalah pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri, pengobatan komplementer/alternatif/tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sudah ditanggung oleh program lain</p>

No.	Manfaat	Penerima Manfaat	Rincian Layanan	Tarif	Keterangan
5.	Pelayanan Visum Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</li> <li>3. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga selain Provinsi DKI Jakarta tetapi mengalami kejadian di Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan dilaksanakan pada seluruh fasilitas kesehatan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia.</li> <li>2. pelayanan yang dibiayai meliputi pemeriksaan forensik klinik, forensik patologi, laboratorium forensik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan administrasi pembuatan <i>visum et repertum</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan forensik klinik Rp300.000,00/orang.</li> <li>2. Pemeriksaan forensik patologi pemeriksaan luar Rp1.000.000,00/orang.</li> <li>3. Pemeriksaan forensik patologi pemeriksaan dalam Rp2.028.000,00/orang.</li> <li>4. Histopatologi anatomi Rp750.000,00/sampel.</li> <li>5. Toksikologi kualitatif NAPZA Rp350.000,00/sampel.</li> <li>6. Toksikologi kualitatif Rp700.000,00/sampel.</li> <li>7. Pemeriksaan bercak mani Rp450.000,00/sampel.</li> <li>8. Pemeriksaan kuantitatif alkohol Rp400.000,00/sampel.</li> <li>9. Visum et Repertum Psychiatricum Rp962.000,00/orang.</li> <li>10. Administrasi pembuatan visum Rp50.000,00/surat.</li> </ol>	
6.	Pelayanan Kesehatan Kejadian Biasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelayanan dilaksanakan pada rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. pelayanan kesehatan yang dibiayai meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.</li> </ol>	<p>Sesuai tarif INA CBG's rumah sakit dan Rawat Inap setara dengan tarif perawatan kelas III.</p>	

NO.	MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	RINCIAN LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
7.	Pelayanan Kesehatan pada Kejadian Bencana	<p>3. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga selain Provinsi DKI Jakarta tetapi mengalami kejadian di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>1. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau</p> <p>3. Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga selain Provinsi DKI Jakarta tetapi mengalami kejadian di Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. pelayanan dilaksanakan pada rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>2. pelayanan kesehatan yang dibiayai meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.</p>	<p>Sesuai tarif INA CBG's rumah sakit dan Rawat Inap setara dengan tarif perawatan kelas III.</p>	<p>Pelayanan yang tidak dibiayai adalah pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri, pengobatan komplementer/ alternatif/tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sudah ditanggung oleh program lain.</p>

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN